



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/3030  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 3  
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi  
Terhadap Peraturan Daerah Provinsi  
Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013.

Semarang, 12 Desember 2023  
Kepada

Yth. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

di -  
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi pada tanggal 2 November 2023 oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :
  - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah; dan
  - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan disharmoni pengaturan khususnya pada beberapa materi muatan yang perlu disesuaikan dengan kewenangan dan pengaturan sanksi pidana pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 dimaksud juga mengalami permasalahan efektifitas pelaksanaannya antara lain karena belum tersusunnya Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013;
  - c. Oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah serta melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain melalui :
    - 1) Melakukan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 melalui perubahan Peraturan Daerah yang substansinya dapat digabungkan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan yang menggunakan Teknik Omnibus Law sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam melestarikan dan mengelola cagar budaya dan mengusulkannya dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024;
    - 3) Melakukan kajian teknis lebih mendalam terkait efektifitas pelaksanaan serta mengoptimalkan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
    - 4) Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya dalam penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
  - d. Penyesuaian Peraturan Daerah dan pengambilan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi melakukan penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c mendesak untuk segera dilakukan.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Melakukan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 melalui perubahan Peraturan Daerah yang substansinya dapat digabungkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dengan menggunakan teknik Omnibus Law sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam melestarikan dan mengelola cagar budaya dan mengusulkannya dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024;
  - c. Melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui:
    - 1) Melakukan kajian teknis lebih mendalam terkait efektifitas pelaksanaan serta mengoptimalkan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
    - 2) Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah terkait lainnya khususnya dalam penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan;
7. Kepala Biro Hukum



**LAPORAN**  
**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN DAN**  
**PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH**

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2023**

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh manusia sehingga cenderung dianggap bahwa budaya itu diwariskan secara turun temurun. Budaya dibentuk dari berbagai unsur rumit yang terdiri unsur adat istiadat, bahasa, agama, politik, perkakas, pakain, bangunan, dan karya seni. Terbentuknya unsur-unsur kebendaan dalam budaya merupakan sarana pendukung terciptanya kebudayaan itu sendiri sebagai wujud nyata budaya yang berkembang pada zamannya. Unsur kebendaan itulah yang merupakan artefaktual yang perlu dijaga dan dilestarikan dalam bentuk Cagar Budaya. Sebagai cikal bakal dari budaya kebendaan maka Cagar Budaya sebagai bagian integral dari warisan budaya, yang memiliki nilai penting dalam membangun rasa kebanggaan dan memperkuat kesadaran jati diri bangsa guna mewujudkan kebudayaan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda - benda Cagar Budaya. Salah satu benda Cagar Budaya yang juga menjadi penting peranannya adalah Bangunan Cagar Budaya karena Bangunan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui.

Definisi dari Cagar Budaya di atur dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yaitu bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta upaya pelestarian Cagar Budaya dan pengelolaan Cagar Budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Daerah dimaksud diatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar

Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan yang perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 10 Tengah Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah juga mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perkembangannya terdapat dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di Tingkat Pusat yang berpengaruh terhadap dasar pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 10 Tengah Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan lain yang bersifat teknis dan terkait dengan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya akan berdampak secara teknis terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 10 Tengah 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

Dalam implementasinya sejak ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 10 Tengah Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mengalami beberapa permasalahan implementasi, hal ini disebabkan antara lain karena :

- a. Belum tersusunnya Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 10 Tengah Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Beberapa hambatan teknis lainnya dalam pengelolaan Cagar Budaya yang berdampak pada efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 10 Tengah Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

Adanya dinamika peraturan perundang-undangan di Tingkat Pusat terkait dengan Cagar Budaya serta beberapa permasalahan di dalam pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 10 Tengah Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Produk

Hukum Daerah terkait Cagar Budaya. Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi.

Dengan pelaksanaan pengkajian, analisis dan evaluasi hukum ini akan ditemukan identifikasi persoalan-persoalan yang terdapat pada Produk Hukum Daerah terkait Cagar Budaya baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundangundangan yang dikaji, dianalisis dan evaluasi serta menjadi masukan dalam perbaikan kebijakan regulasi daerah terkait pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dan masukan dalam penyusunan program legislasi daerah.

## **B. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana politik hukum pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah?
- 2) Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah?
- 3) Bagaimana hasil pengajian, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah?

## **C. Tujuan**

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum sektor kebudayaan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan politik hukum pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
3. Menguraikan hasil pengajian, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah pengaturan terkait Cagar Budaya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

#### **E. Metode**

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan; dan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penilaian masing-masing dimensi dilakukan menurut variabel dan indikator sebagaimana Instrumen Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1) Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

##### 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah

berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pengaturan Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Selain pendekatan normatif, penilaian pada dimensi ini juga dilakukan dengan pendekatan empiris, dengan meninjau dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan tumpang tindih/disharmoni pada penerapan peraturan perundang-undangan dimaksud.

### 4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

### 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh



karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan, dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Politik Hukum Pengaturan Cagar Budaya Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.**

Cagar Budaya merupakan bukti sejarah yang otentik. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat kurang lebih 2700 an Objek yang Diduga Cagar Budaya. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan Cagar Budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Regulasi penyelamatan Cagar Budaya ini menjadikan Cagar Budaya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah menjadi suatu hal penting dan merupakan bukti sejarah yang otentik.

Provinsi Jawa Tengah dikenal kaya akan warisan budaya, baik benda maupun tak benda. Mulai dari bangunan-bangunan candi, beragam bahasa daerah, seni kriya yang memikat dan lainnya. Jawa Tengah merupakan provinsi yang kaya akan warisan budaya, baik benda maupun tak benda. Sebagai contoh, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Situs Sangiran, bahasa daerah, upacara adat, sedekah laut, ruwatan, seni patung dan lukis. Jawa Tengah sebagai provinsi yang kaya warisan budaya juga dapat membangun masyarakat yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan karakter mesti diberikan kepada generasi muda sejak dini sehingga kelak menjadi pribadi yang memahami tata krama.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menjadi pedoman terkait pelestarian cagar budaya, pemerintah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan , pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Dimana pada Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa cagar budaya perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.

Mendasarkan pada hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, yang dilaksanakan dengan tujuan antara lain, untuk :

1. Melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
2. Mempertahankan kearifan lokal;
3. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
4. Memperkuat kepribadian bangsa;
5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
6. Mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat;

Sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Provinsi memiliki wewenang antara lain :

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;

- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan;
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
- q. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, ruang Lingkup Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya meliputi :

- a. Perlindungan yaitu upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran.
- b. Pengembangan yaitu peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
- c. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Keseluruhan ruang lingkup pengelolaan cagar budaya sebagaimana diatur di Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 yang meliputi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya diamanatkan pengaturan lebih lanjutnya dengan Peraturan Gubernur.

Selain beberapa hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 memuat pengaturan terkait dengan:

- a. Pengembangan Cagar Budaya yang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
- b. Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan dengan mendasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif yang dikoordinasikan dengan Tenaga Ahli Pelestarian;
- c. Tim Ahli Cagar Budaya sebagai kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Cagar Budaya yang meliputi pengelola Cagar Budaya di tingkat pemerintah daerah dan Pengelola Cagar Budaya di dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat.
- e. Peningkatan Kesadaran dan Peranan Masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan cagar budaya.
- f. Penguatan Fungsi Organisasi melalui penataan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kinerja organisasi pengelola Cagar Budaya di tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Registrasi Cagar Budaya.
- h. Kompensasi dan insentif sebagai bentuk apresiasi bagi Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dan telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya
- i. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang dilakukan oleh Gubernur.
- j. Pembiayaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan

daerah.

k. Penyidikan dan Ketentuan Pidana, terhadap tindak pidana Cagar Budaya.

Sebagai perangkat regulasi yang melengkapi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, diamanatkan beberapa regulasi teknis yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur terkait ketentuan teknis yaitu :

- a) penyelematan, pemberian izin, pengamanan, penetapan sistem zonasi, pemeliharaan Cagar Budaya dan pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya (Pasal 25).
- b) pengembangan Cagar Budaya dan pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya (Pasal 32).
- c) Pemanfaatan Cagar Budaya (Pasal 41).
- d) pengembangan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya (Pasal 43).
- e) registrasi Cagar Budaya (pasal 67).
- f) pemberian kompensasi dan insentif (Pasal 69).
- g) pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Pasal 70).

Namun demikian sampai sekarang terkait petunjuk teknis ketentuan lebih lanjut belum terbentuk. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya memiliki penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 432/43 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan Pasal 51 dan Pasal 68 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013.

## **B. Isu Krusial Pengaturan dan pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.**

### **B.1 Permasalahan Potensi Disharmoni Konsepsi Pengaturan Cagar Budaya**

Pada dasarnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah secara substansi masih relevan. Namun demikian terdapat beberapa materi yang perlu disesuaikan seiring dengan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Berdasarkan Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa terdapat potensi disharmoni dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 dimaksud.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam dasar hukum mengingat Peraturan Daerah ini telah mengalami perubahan dan harus disesuaikan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya.

Selanjutnya dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menegaskan kewenangan pengaturan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, kewenangan Pemerintah Daerah

Provinsi yaitu Cagar Budaya yang tercatat sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang (berada) pada 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.

Selain itu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya berpengaruh terhadap pengaturan teknis perlindungan dan pengelolaan cagar budaya khususnya pada aspek registrasi dan pelestarian.

Terkait dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perlu ditinjau kembali substansi ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013.

Selain itu pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu disinkronkan dengan kebijakan penataan ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pada saat ini sedang dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya harmonis dengan ketentuan penataan ruang.

## **B.2. Permasalahan Efektifitas Pelaksanaan Pengaturan Cagar Budaya**

Pengaturan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 merupakan rangkaian sistem hukum yang dipengaruhi dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut. Pada kenyataannya mengalami permasalahan efektivitas meliputi :



- a. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diamanatkan hingga saat ini belum ada;
- b. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, mengamanatkan beberapa penyusunan Peraturan Gubernur yang menjadi penjabaran teknis pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun demikian sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, Peraturan Gubernur tersebut belum pernah disusun.
- c. Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya yang bertugas memberikan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum ada, selama ini Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya hanya melibatkan perorangan/independen yang telah lulus Uji Kompetensi Oleh Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- d. Pengelolaan terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah belum sesuai dengan upaya untuk pelestarian Cagar Budaya (pengamanan dan pemeliharaan) termasuk kebijakan terhadap pemanfaatan barang milik daerah yang merupakan bangunan cagar budaya;
- e. Tim Ahli Cagar Budaya yang bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya telah habis masa keanggotaannya pada tahun 2023;
- f. Efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pelindungan dan pengelolaan Cagar Budaya.
- g. Pengembangan terkait Sumber Daya Manusia dan Penguatan Fungsi Organisasi belum dilaksanakan secara tepat dan optimal;

- h. Optimalisasi pelaksanaan Kompenasi dan Insentif bagi setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.

## **C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**

### **C.1 Analisis dan Evaluasi terkait Disharmoni Konsepsi Pengaturan Cagar Budaya**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Secara keseluruhan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dalam dasar hukum Mengingat mengalami banyak dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dasar hukum Menimbang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya perlu disesuaikan.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya menegaskan kembali terkait dengan pembagian kewenangan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan terhadap Cagar Budaya yang tercatat sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang (berada) pada 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan melakukan upaya pelestarian, pengembangan serta pemanfaatan terhadap cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Namun demikian pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya, pengaturan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya Provinsi Jawa Tengah memuat beberapa substansi yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota misalnya:

- a. Larangan memindahkan dan memisahkan cagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi atau peringkat kabupaten/kota baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali izin dengan Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 17);
- b. Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya hanya dapat dibawa ke luar negeri untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran (Pasal 18) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
- c. Larangan bagi setiap orang membawa cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali dengan izin Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 19);
- d. Pengaturan penetapan batas-batas dan pemanfaatan ruang melalui system zonasi dalam rangka Perlindungan cagar Budaya berdasarkan hasil kajian yang mana system zonasi ditetapkan oleh Gubernur apabila telah ditetapkan sebagai cagar budaya provinsi atau mencakup 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih atau Bupati/Walikota sesuai dengan keluasan situs cagar budaya atau Kawasan cagar budaya di wilayah kabupaten/kota (Pasal 20);

Pengaturan kebijakan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 masih mencampuradukan pengaturan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Pengundangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu kebijakan pengaturan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya seyogyanya hanya memuat perlindungan dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya terkait dengan pengaturan pengenaan sanksi pidana dalam Pasal 73 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 22, Pasal 24 ayat (4), Pasal 30 dan Pasal 40 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya. Pengaturan mengenai ketentuan Pidana tersebut tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Lampiran II angka 118, angka 122 dan angka 123 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa rumusan ketentuan pidana harus menyebut secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau berapa pasal yang memuat norma tersebut dan sanksi pidana yang dikenakan dan harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Sementara substansi pengaturan ketentuan Pidana yang diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 tidak menyebut kualifikasi pidana apakah bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Selain itu dalam memformulasi ketentuan pidana kedepan perlu memperhatikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tahun 2023,

dimana tidak ada lagi jenis perbedaan tindak pidana pelanggaran dengan kejahatan. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Oleh karena itu perumusan pengaturan pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan kaidah pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **C.2 Analisis dan Evaluasi terkait Permasalahan Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Pengaturan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah selama ini berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Pada implementasinya Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa permasalahan efektivitas yang dipengaruhi baik dari sisi substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum yang dapat dianalisis dan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 5 huruf q, hingga saat ini belum ada. Permasalahan belum ditetapkannya Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah belum terbentuk antara lain disebabkan karena Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Nasional yang diharapkan sebagai pedoman arah kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Daerah belum terbentuk. Dokumen Rencana Induk menjadi penting sebagai pedoman dalam melaksanakan semua kegiatan pelestarian dan

pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . Selain itu dokumen perencanaan digunakan sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan dan ketercapaian implementasi kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mendorong penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Nasional yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, Pemerintah Daerah dapat menyusun sendiri dokumen Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah sebelum adanya Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga substansi hukum dalam rangka menjaga efektifitas pelestarian cagar budaya hukum menjadi lengkap.

- 2) Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, mengamanatkan beberapa penyusunan Peraturan Gubernur yang menjadi penjabaran teknis pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang substansinya meliputi penjabaran teknis terkait:
  - a) penyelamatan, pemberian izin, pengamanan, penetapan sistem zonasi, pemeliharaan Cagar Budaya dan pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya (Pasal 25),
  - b) pengembangan Cagar Budaya dan pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya (Pasal 32);
  - c) Pemanfaatan Cagar Budaya (Pasal 41);
  - d) pengembangan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya (Pasal 43);
  - e) registrasi Cagar Budaya (Pasal 67);
  - f) pemberian kompensasi dan insentif (Pasal 69);
  - g) pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Pasal 70).

Namun demikian sejak Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ini ditetapkan, Peraturan Gubernur tersebut belum



pernah disusun. Tidak tersusunnya peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Gubernur dapat menimbulkan permasalahan efektifitas, sehingga peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien yang berdampak Peraturan Daerah dimaksud tidak dapat berjalan dengan baik serta daya guna dan hasil guna peraturan daerah yang telah ditetapkan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi otonomi daerah oleh perangkat daerah menjadi rendah. Oleh karena itu perlu segera disusun Peraturan Gubernur sebagai penjabaran teknis pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 mengingat telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya Yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud khususnya terkait dengan pengaturan Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya. Dengan disusunnya Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, maka pengaturan substansi hukum dalam rangka menajaga efektifitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya hukum menjadi lengkap.

- 3) Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terdapat Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah Pemerintah provinsi Jawa Tengah yaitu Eks Rumah Residen Pekalongan dan Eks Kantor Residen Pekalongan termasuk Kompleks Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Purworejo Eks *Hoogere Kweekschool* Purworejo yang merupakan Situs Cagar Budaya. Namun demikian pengelolaan terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah tersebut belum sesuai dengan upaya untuk pelestarian Cagar Budaya (pengamanan dan pemeliharaan) termasuk kebijakan terhadap pemanfaatan barang milik daerah yang merupakan bangunan cagar budaya dimaksud), misalnya dengan diberikan plang tanda keterangan yang menyatakan bahwa bangunan yang

merupakan aset daerah tersebut merupakan bangunan cagar budaya .

Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah terkait upaya pengamanan, pemeliharaan termasuk pemanfaatan bangunan dimaksud agar upaya pelestarian cagar budaya tetap dapat terjaga. Kebijakan terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai rangkaian Penjabaran teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 sebagai muatan kebijakan lokal daerah.

- 4) Dalam rangka memberikan kajian kelayakan sebagai benda cagar budaya atau bukan benda cagar budaya, sesuai amanat Pasal 51 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 diamanatkan untuk dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah. Untuk menindalajuti amanat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 432/43 Tahun 2021 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023. Masa Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya dimaksud akan berakhir di Tahun 2023, oleh karena itu agar implementasi pemberian kajian kelayakan cagar budaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu segera ditetapkan kembali Tim Ahli Cagar Budaya untuk perodesasi tahun selanjutnya dengan Keputusan Gubernur.
- 5) Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya yang bertugas memberikan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif belum ada, hal ini dapat menghambat implementasi pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengadakan Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya yang benar benar memiliki

pengetahuan, ketrampilan dan komitmen dalam upaya Pelestarian Cagar Budaya.

- 6) Implementasi Efektifitas penerapan ketentuan pidana dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Pasal 73 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, perlu dikaji ulang. Penerapan sanksi pidana merupakan merupakan ultimatum remedial (obat terakhir) dalam upaya penegakan Peraturan Daerah. Penerapan sanksi pidana yang tidak operasional disebabkan antara lain karena struktur hukum khususnya Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Satpol PP sebagai penegak Perda belum optimal dalam upaya penerapan sanksi pidana. Selain itu pengaturan substansi penerapan sanksi pidana dalam Perda tidak dapat dikenakan tipiring untuk mempercepat proses penerapan sanksi pidana.

Pada dasarnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, terdapat jenis sanksi administratif yang dapat dijadikan salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Oleh karena itu pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 perlu dikaji ulang efektifitas penerapannya dalam upaya memberikan sanksi terhadap pelanggaran atas pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Selain itu untuk dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran atas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dapat dimuat ketentuan sanksi administratif sebagai salah satu cara penegakan Perda yang cukup efektif dan mudah untuk dilaksanakan dibandingkan dengan rangkaian pelaksanaan hukum acara pidana.

Pengaturan sanksi administratif dapat dimuat langsung di dalam Peraturan Gubernur sekaligus sebagai rangkaian Penjabaran teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 sebagai muatan kebijakan lokal daerah dengan mempedomani ketentuan Lampiran II Huruf C angka 64 sd 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

7) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya

Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah perlu dioptimalkan mengingat upaya pelestarian cagar budaya diperlukan peran besar dari masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dimaksud perlu dilakukan melalui sosialisasi dan menumbuhkan rasa memiliki oleh Perangkat Daerah yang mebidangi pelestarian cagar budaya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan lembaga lainnya. Sosialisasi mengenai informasi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan menggunakan media tatap muka langsung atau dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui media-media sosial.

8) Penguatan Fungsi Organisasi

Sesuai amanat Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 bahwa Penguatan fungsi organisasi di bidang pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kinerja organisasi pengelola Cagar Budaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kelembagaan Perangkat Daerah pengelola Cagar Budaya diampu oleh Bidang Pembinaan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan

di Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Tradisi dan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah.

Namun demikian kelembagaan yang telah ada perlu secara berkala melakukan reorientasi organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh organisasi sudah dan akan tetap dalam koridor tujuan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dukungan penguatan anggaran pada kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi pengelola cagar budaya perlu dioptimalkan sebagai agar implementasi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna sesuai perencanaan (dokumen rencana induk pelestarian cagar budaya)

9) Sinergi atau Kerjasama dalam Upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Dalam melaksanakan upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Dinas yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan cagar budaya menemui hambatan baik terkait keterbatasan Sumber daya manusia maupun anggaran. Misalnya, terkait dengan implementasi pemugaran cagar budaya sebagai bagian pelestarian cagar budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat melakukannya sendiri dan meminta bantuan kerjasama dari Pihak Lain misalnya dengan Balai Pelestarian Kebudayaan. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan hubungan yang saling menguntungkan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Selain itu kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dapat mengoptimalkan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki concern terhadap pelestarian dan pengelolaan cagar budaya melalui program sinergi Corporate Social responsibility (CSR)

Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan mengenai sinergitas atau kerjasama dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Pengaturan kebijakan sinergitas atau kerjasama sebagai upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Provinsi Jawa Tengah dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai rangkaian Penjabaran teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 sebagai muatan kebijakan lokal daerah.

- 10) pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu disinkronkan dengan kebijakan penataan ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pada saat ini sedang dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya harmonis dengan ketentuan penataan ruang.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Pada umumnya ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan disharmoni pengaturan khususnya pada beberapa materi muatan yang perlu disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melestarikan dan mengelola cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain permasalahan disharmoni, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan efektifitas pelaksanaan.
2. Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah terdapat permasalahan pengaturan dan implementasi terhadap beberapa isu krusial yaitu potensi disharmoni kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan pengaturan ketentuan pidana. Selain itu terdapat Permasalahan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah antara lain terkait dengan belum adanya Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur yang menjadi penjabaran teknis pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum pernah disusun.
3. Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 sebagai berikut:
  - a. Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan terdapat persoalan potensi disharmoni pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013:

- 1) Dasar hukum yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya perlu disesuaikan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat;
  - 2) Pengaturan kebijakan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 masih mencampuradukan pengaturan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kebijakan pengaturan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya seyogyanya hanya memuat perlindungan dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3) Perumusan pengaturan pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan kaidah pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Sedangkan persoalan efektifitas pelaksanaan terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 yaitu:
- 1) Kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 hingga saat ini belum ada. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mendorong penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Nasional yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, Pemerintah Daerah dapat menyusun sendiri dokumen Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah sebelum adanya Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya



yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga substansi hukum dalam rangka menjaga efektifitas pelestarian cagar budaya hukum menjadi lengkap.

- 2) Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, mengamanatkan beberapa penyusunan Peraturan Gubernur yang menjadi penjabaran teknis pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian sejak Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ini ditetapkan, Peraturan Gubernur tersebut belum pernah disusun. Oleh karena itu perlu segera disusun Peraturan Gubernur sebagai penjabaran teknis pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya.
- 3) Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terdapat Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah Pemerintah provinsi Jawa Tengah, namun demikian pengelolaan terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah tersebut belum sesuai dengan upaya untuk pelestarian Cagar Budaya (pengamanan dan pemeliharaan) termasuk kebijakan terhadap pemanfaatan barang milik daerah yang merupakan bangunan cagar budaya dimaksud). Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah terkait upaya pengamanan, pemeliharaan termasuk pemanfaatan bangunan dimaksud

agar upaya pelestarian cagar budaya tetap dapat terjaga. Kebijakan terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai rangkaian Penjabaran teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 sebagai muatan kebijakan lokal daerah.

- 4) Dalam rangka memberikan kajian kelayakan sebagai benda cagar budaya atau bukan benda cagar budaya, sesuai amanat Pasal 51 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 diamanatkan dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah. Untuk menindalanjuti amanat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 432/43 Tahun 2021 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023. Masa Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya dimaksud akan berakhir di Tahun 2023, oleh karena itu agar implementasi pemberian kajian kelayakan cagar budaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu segera ditetapkan kembali Tim Ahli Cagar Budaya untuk perodesasi tahun selanjutnya dengan Keputusan Gubernur.
- 5) Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya yang bertugas memberikan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif belum ada, saat ini hanya melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya perorangan/independent yang sudah tersertifikasi. Hal ini dapat menghambat implementasi pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengadakan Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya yang benar benar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan komitmen dalam upaya Pelestarian Cagar Budaya.

- 6) Implementasi Efektifitas penerapan ketentuan pidana dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Pasal 73 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, perlu dikaji ulang efektifitas penerapannya dalam upaya memberikan sanksi terhadap pelanggaran atas pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Dalam rangka memberikan efek jera terhadap pelanggaran atas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dapat dimuat ketentuan sanksi administratif sebagai salah satu cara penegakan Perda yang cukup efektif dan mudah untuk dilaksanakan dibandingkan dengan rangkaian pelaksanaan hukum acara pidana.

Pengaturan sanksi administratif dapat dimuat langsung di dalam Peraturan Gubernur sekaligus sebagai rangkaian Penjabaran teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 sebagai muatan kebijakan lokal daerah dengan mempedomani ketentuan Lampiran II Huruf C angka 64 sd 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

- 7) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah perlu diutamakan mengingat upaya pelestarian cagar budaya diperlukan peran besar dari masyarakat. melalui sosialisasi dan menumbuhkan rasa memiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelestarian cagar budaya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan lembaga lainnya.
- 8) Penguatan Fungsi Organisasi di bidang pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kinerja organisasi pengelola Cagar Budaya Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu kelembagaan yang telah ada perlu secara berkala melakukan reorientasi organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh organisasi sudah dan akan tetap dalam koridor tujuan dalam upaya pelestarian dan

pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dukungan penguatan anggaran pada kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi pengelola cagar budaya perlu dioptimalkan sebagai agar implementasi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna sesuai perencanaan (dokumen rencana induk pelestarian cagar budaya)

- 9) Dalam melaksanakan upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Dinas yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan cagar budaya menemui hambatan baik terkait keterbatasan Sumber daya manusia maupun anggaran. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya termasuk melalui program sinergi Corporate Social responsibility (CSR). Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan mengenai sinergitas atau kerjasama dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Pengaturan kebijakan sinergitas atau kerjasama sebagai upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Provinsi Jawa Tengah dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai rangkaian Penjabaran teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 sebagai muatan kebijakan lokal daerah.
- 10) Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu disinkronkan dengan kebijakan penataan ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pada saat ini sedang dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya harmonis dengan ketentuan penataan ruang.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka direkomendasikan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta ketentuan sanksi pidana dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya melalui perubahan peraturan daerah yang substansinya dapat digabungkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dengan menggunakan Teknik *Omnibus Law* sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Perangkat Daerah agar :
  - a. melaksanakan kajian teknis terkait efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pelaksanaan atas Peraturan Daerah tersebut dengan mempedomani isu krusial dan permasalahan yang telah di evaluasi diatas, sehingga dapat diketahui problematika implementasi atas produk hukum daerah yang telah ditetapkan;
  - b. menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Nasional;
  - c. melakukan penyusunan rancangan peraturan gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melestarikan dan mengelola cagar budaya dan mengusulkannya dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024 yang substansinya antara lain memuat:
    - 1) penyelematan, pemberian izin, pengamanan, penetapan sistem zonasi, pemeliharaan Cagar Budaya dan pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya (Pasal 25),

- 2) pengembangan Cagar Budaya dan pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya (Pasal 32);
- 3) Pemanfaatan Cagar Budaya (Pasal 41),;
- 4) pengembangan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya (Pasal 43);
- 5) registrasi Cagar Budaya (Pasal 67);
- 6) pemberian kompensasi dan insentif (Pasal 69);
- 7) pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Pasal 70);
- 8) pengenaan sanksi administratif (muatan lokal);
- 9) sinergitas atau kerjasama dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Pemerintah provinsi Jawa Tengah (muatan lokal);
- 10) pengaturan Kebijakan terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya(muatan lokal).

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN DAN  
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH

A) Status Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Disahkan tanggal 5 Juli 2013 , Diundangkan tanggal 5 Juli 2013;
- 2) Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembara Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56.
- 3) Jumlah Pasal : 74 Pasal;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tenga Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, mencabut : -
- 5) Riwayat Status Perubahan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tenga Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah -

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGGAH NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGGAH**

| NO | PENGATURAN  | DIMENSI  | VARIABEL  | INDIKATOR   | EVALUASI   | REKOMENDASI   |
|----|---|--|---|---|--|---|
| 1. | Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah | a. Disharmoni Pengaturan;<br>b. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | a. Definisi atau Konsep;<br>b. Aspek Operasional atau tidaknya peraturan. | a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama;<br>b. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan analisis dan evaluasi ditinjau dari beberapa aspek antara lain :<br><b>a. Adanya potensi disharmoni pengaturan</b> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, yaitu :<br>1) Dasar hukum yang dijadikan dasar pembentukan perda perlu disesuaikan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat;<br>2) Pengaturan kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dalam perda ini masih mencampurkan pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;<br>3) Perumusan pengaturan pengenaan sanksi pidana perlu disesuaikan dengan kaidah pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang | a. Melakukan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 melalui perubahan Peraturan Daerah yang substansinya dapat digabungkan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan yang menggunakan Teknik <i>Omnibus Law</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>b. Melaksanakan kajian teknis terkait efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pelaksanaan atas Peraturan Daerah tersebut dengan mempedomani isu krusial dan permasalahan yang telah di evaluasi diatas, sehingga dapat diketahui problematika implementasi atas produk hukum daerah yang telah ditetapkan.<br>c. Menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah |



|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  | <p>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p><b>b. Adanya permasalahan efektifitas pelaksanaan terhadap implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013</b>, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum disusunnya Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2) Belum disusunnya Peraturan Gubernur Tindak Lanjut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013;</li> <li>3) Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya yang menjadi aset/barang milik daerah;</li> <li>4) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya perodesasi Tahun 2024-2026;</li> <li>5) Pengadaan Tenaga Ahli Cagar Budaya oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah yang telah tersertifikasi;</li> <li>6) Implementasi efektifitas penerapan ketentuan pidana dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;</li> <li>7) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;</li> <li>8) Penguatan Fungsi Organisasi di bidang pengelolaan cagar budaya;</li> </ol> | <p>dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Nasional.</p> <p>d. melakukan penyusunan rancangan peraturan gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melestarikan dan mengelola cagar budaya dan mengusulkannya dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024 yang substansinya antara lain memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyelematan, pemberian izin, pengamanan, penetapan sistem zonasi, pemeliharaan Cagar Budaya dan pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya (Pasal 25),</li> <li>2) pengembangan Cagar Budaya dan pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya</li> </ol> |
|--|--|--|--|---|---|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>9) Kebijakan terkait sinergitas atau Kerjasama dalam upaya dan pengelolaan cagar budaya.</p> <p>Dengan diundangkannya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya.</li> </ol> <p>Maka pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di Tingkat Pusat.</p> | <p>dan/atau Kawasan Cagar Budaya (Pasal 31 ayat 5);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Pemanfaatan Cagar Budaya (Pasal 41);</li> <li>4) pengembangan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya (Pasal 43);</li> <li>5) registrasi Cagar Budaya (Pasal 67);</li> <li>6) pemberian kompensasi dan insentif (Pasal 69);</li> <li>7) pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Pasal 70);</li> <li>8) pengenaan sanksi administratif (muatan lokal);</li> <li>9) sinergitas atau kerjasama dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Pemerintah provinsi Jawa Tengah (muatan lokal);</li> <li>10) pengaturan Kebijakan terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (muatan lokal).</li> </ol> |
|--|--|--|--|--|--|

|    |   |                       |                      |   |   |  |
|----|---|-----------------------|----------------------|---|---|--|
| 2. | <p>a. bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan;</p> <p>b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;</p> <p>c. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian dan pengelolaan cagar budaya,</p> | Disharmoni Pengaturan | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama | <p>Ketentuan konsiderans menimbang masih relevan namun perlu disesuaikan.</p> <p>Konsiderans menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang , pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.</p> | <p><b>Ketentuan Menimbang disesuaikan.</b></p> <p><b>Konsiderans</b></p> |
|----|---|-----------------------|----------------------|---|---|--|

|    |   |                       |                      |  |  |  |
|----|---|-----------------------|----------------------|--|--|--|
|    | <p>diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;</p> <p>d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provin</p> |                       |                      |  |  |  |
| 3. | Mengingat :   | Disharmoni Pengaturan | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | <p>Ketentuan peraturan perundang undangan yang digunakan pada dasar hukum Mengingat perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya perkembangan perundang-undangan tingkat pusat antara lain :</p> <p>Sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa</p> | <b>Ketentuan Dasar Hukum Mengingat perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</b> |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | <p>Tengah;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li><li>5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti</li></ol> |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | <p>Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;</p> <p>13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027;</p> <p>14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Penulisan Dasar Hukum Mengingat memperhatikan Ketentuan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, bahwa Dasar Hukum Mengingat, memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dasar kewenangan Pembentukan Peraturan Perundangan ;</li><li>b. Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</li></ul> <p>Berdasarkan lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

|    |                        |                       |                      |   |   |                             |
|----|------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-----------------------------|
|    |                        |                       |                      |   | <p>disebutkan bahwa Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dasar hukum Menimbang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya perlu disesuaikan</p>  |                             |
| 4. | Ketentuan Umum Pasal 1 | Disharmoni Pengaturan | Definisi atau Konsep | <p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p> | <p>ketentuan Umum perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan materi muatan yang diatur dalam batang tubuh Peraturan Daerah, antara lain terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menambahkan pengertian frasa Cagar Budaya Peringkat Provinsi;</li> <li>Frasa Perlindungan diganti Pelindungan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya;</li> </ol> <p>Penyesuaian ketentuan Umum dengan mempedomani ketentuan Lampiran II huruf C1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> | Ketentuan Umum disesuaikan. |



|    |   |  |   |  |   |       |
|----|---|--|---|--|---|-------|
| 5. | <p>Bab II<br/>Asas dan Tujuan<br/>Pasal 2<br/>Pasal 3</p>   | Disharmoni Pengaturan                                | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  | tetap |
| 6. | <p>Bab III<br/>Tugas dan Wewenang<br/>Bagian Kesatu<br/>Tugas<br/>Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.</p> <p>(2) Tugas Pelestarian dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayahnya;</p> <p>b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan,</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.  | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun di dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara efektif. | tetap |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | <p>serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;</p> <p>c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;</p> <p>d. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;</p> <p>e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;</p> <p>f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;</p> <p>g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;</p> <p>h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan</p> |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|

|    |  |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|
|    | sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.   |   |   |   |   |   |
| 7. | <p>Bagian Kedua Wewenang Pasal 5</p> <p>a. Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang: menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>b. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;</p> <p>c. menghimpun data Cagar Budaya;</p> <p>d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;</p> <p>e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;</p> <p>f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;</p> <p>g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;</p> <p>i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;</p> <p>j. mendirikan dan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disharmoni Pengaturan</li> <li>• Efektifitas Pelaksanaan Peraturan - Undangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi atau Konsep</li> <li>• Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</li> <li>• Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun Pengaturan kebijakan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 masih mencampuradukan pengaturan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 5 disesuaikan dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Provinsi.</li> <li>• Diperlukan upaya untuk mendorong penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Nasional yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, Pemerintah Daerah dapat menyusun sendiri dokumen Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah sebelum adanya Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga substansi hukum dalam rangka menjaga efektifitas pelestarian cagar budaya hukum menjadi lengkap.</li> </ul> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;</p> <p>k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;</p> <p>l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;</p> <p>n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;</p> <p>o. menetapkan batas situs dan kawasan;</p> <p>p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagiannya; dan</p> <p>q. menyusun dan</p> |  |  |  | <p>kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Pengundangan yang lebih tinggi.</p> <p>Oleh karena itu Kewenangan yang diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013, perlu disesuaikan.</p> <p>Selain itu Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah yang hingga saat ini belum ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Rencana Induk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan semua kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . Selain itu dokumen perencanaan digunakan sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan dan ketercapaian implementasi kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya..</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|    |   |  |   |   |  |                                     |
|----|---|--|---|---|--|-------------------------------------|
|    | menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah.   |  |   |   |  |                                     |
| 8. | <p>Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.</p> <p>(2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.</p> <p>(3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.</p> <p>(4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun terkait dengan pembentukan badan pengelola perlu dilakukan kajian secara lebih detail. Perlu dilakukan kajian teknis terkait dengan efektifitas badan pengelola kawasan cagar budaya dalam pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. | Tetap                               |
| 9. | <p>BAB IV</p> <p>RUANG LINGKUP</p> <p>Pasal 7</p> <p>Ruang lingkup Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya meliputi</p>  | Disharmoni Pengaturan                                | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan    | Pevantuman Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tidak hanya meliputi :<br>a. Perlindungan  | Ketentuan Ruang Lingkup disesuaikan |

|     |   |                       |                      |  |   |                                |
|-----|---|-----------------------|----------------------|--|---|--------------------------------|
|     | Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.   |                       |                      | perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.  | b. Pengembangan<br>c. Pemanfaatan Cagar Budaya;<br>Namun demikian memuat semua substansi bab yang diatur dalam materi muatan Peraturan Daerah.  |                                |
| 10. | <p style="text-align: center;">BAB V<br/>PERLINDUNGAN<br/>Bagian Kesatu<br/>Umum<br/>Pasal 8</p> <p>(1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. penyelamatan;<br/>b. pengamanan;<br/>c. zonasi;<br/>d. pemeliharaan; dan<br/>e. pemugaran.</p> | Disharmoni Pengaturan | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  | Pasal 8 perlu disesuaikan.     |
| 11. | <p style="text-align: center;">Bagian Kedua<br/>Penyelamatan<br/>Pasal 9</p> <p>Setiap orang wajib melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.</p>   | Disharmoni Pengaturan | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | <p>Konsekuensi apabila menggunakan kata “wajib” disesuaikan dengan Lampiran II angka 268 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.</p> <p>Konsekuensi terhadap kata “wajib” dalam Pasal 9 maka dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu ketentuan Pasal 9 perlu dikenakan ketentuan</p> | Ketentuan Pasal 9 disesuaikan. |

|     |   |  |   |   |  |  |
|-----|---|--|---|---|--|--|
|     |   |  |   |   | sanksi dengan memperhatikan efektifitas pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  |  |
| 12. | <p>Pasal 10</p> <p>(1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:</p> <p>a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan</p> <p>b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  | Tetap  |
| 13. | <p>Pasal 11</p> <p>(1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.</p> <p>(2) Pemindahan Cagar</p>  | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun terkait dengan kegiatan pelaksanaan pemindahan cagar budaya perlu dioptimalkan upaya sinergi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya pemindahan | Masih relevan dan Perlu dioptimalkan pelaksanaannya. |

|     |  |   |  |  |   |              |
|-----|--|---|--|--|---|--------------|
|     | <p>Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan.</p>   |   |  |  | <p>cagar budaya. Selain itu diperlukan upaya adanya Tenaga Ahli Pelestarian yang mendukung pelaksanaan pemindahan cagar budaya.</p> |              |
| 14. | <p>Bagian Ketiga Pengamanan Pasal 12</p> <p>(1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.</p> <p>(2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah mengamankan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan cagar</p> | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p> | <p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>  | <p>Tetap</p> |



|     |  |  |   |   |   |        |
|-----|--|--|---|---|---|--------|
|     | budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).   |  |   |   |   |        |
| 15. | <p>Pasal 13</p> <p>(1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan   | Tetap  |
| 16. | <p>Pasal 14</p> <p>Masyarakat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.</p>  | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun demikian perlu dilakukan pengoptimalisasian pengamanan cagar budaya mengingat upaya pelestarian cagar budaya diperlukan peran besar dari masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dimaksud perlu dilakukan melalui sosialisasi dan menumbuhkan rasa memiliki oleh Perangkat Daerah yang mebidangi pelestarian cagar budaya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan lembaga lainnya | Tetap. |
| 17. | <p>Pasal 15</p> <p>Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 harus memperhatikan</p>  | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian terhadap pengelolaan terhadap Bangunan  | Tetap. |

|     |  |   |  |  |   |  |
|-----|--|---|--|--|---|--|
|     | <p>pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.</p> |   |  |  | <p>Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah tersebut belum sesuai dengan upaya untuk pelestarian Cagar Budaya (khususnya terhadap pengamanan dan pemeliharaan) termasuk kebijakan terhadap pemanfaatan barang milik daerah yang merupakan bangunan cagar budaya dimaksud). Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah terkait upaya pengamanan, pemeliharaan termasuk pemanfaatan bangunan dimaksud agar upaya pelestarian cagar budaya tetap dapat terjaga.</p> |  |
| 18. | <p>Pasal 16 Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.</p>  | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p> | <p>Tetap</p>  | <p>Tetap</p>   |
| 19. | <p>Pasal 17 Setiap orang dilarang :<br/>a. merusak dan mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-</p>   | <p>Disharmoni Pengaturan;</p>                               | <p>Definisi atau Konsep</p>                      | <p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua</p>              | <p>Pengaturan kebijakan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 masih mencampurkan</p>   | <p>Pasal 17 disesuaikan sebagai berikut:<br/>Pasal 17<br/>Setiap orang dilarang :<br/>a. merusak dan mencuri Cagar</p> |

|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
|  | <p>bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.</p> <p>b. memindahkan dan memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> |  | <p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p> | <p>pengaturan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Pengundangan yang lebih tinggi.</p> <p>Kebijakan pengaturan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya seyogyanya hanya memuat perlindungan dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah oleh karena itu <b>Ketentuan</b></p> | <p>Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.</p> <p>b. memindahkan dan memisahkan Cagar Budaya peringkat provinsi baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> |
|--|---|--|--|--|---|

|     |  |                        |                      |  |   |   |
|-----|--|------------------------|----------------------|--|---|---|
|     |  |                        |                      |  | <b>Pasal 17 terkait dengan larangan disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saja terakait dengan larangan pemindahan benda cagar budaya.</b>  |   |
| 20. | <p>Pasal 18</p> <p>(1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar negeri untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri.</p>  | Disharmoni Pengaturan  | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Lihat Kolom Evaluasi Nomor 19. Kewenangan pemindahan benda cagar budaya ke luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga perlu dihapus.   | Ketentuan Pasal 18 dihapus.   |
| 21. | <p>Pasal 19</p> <p>(1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah atau Kabupaten/Kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan</p> | Disharmoni Pengaturan; | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | <p>Lihat Kolom Evaluasi Nomor 19.</p> <p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi. Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam Perda.</p> | <p>Ketentuan Pasal 19 disesuaikan, sehingga ketentuan Pasal 19 sebagai berikut:</p> <p>(1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Gubernur sesuai dengan</p> |

|     | peraturan perundang-undangan.   |                        |                      |  |  | ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
|-----|---|------------------------|----------------------|--|--|---|
| 22. | <p style="text-align: center;">Bagian Keempat<br/>Zonasi<br/>Pasal 20</p> <p>(1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.</p> <p>(2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi atau mencakup 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Bupati/Walikota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif,</p> | Disharmoni Pengaturan; | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Lihat Kolom Evaluasi Nomor 19.<br><br>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi. Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam Perda. | Ketentuan Pasal 20 disesuaikan, sehingga Pasal 20 sebagai berikut:<br><br>Pasal 20<br>(1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.<br>(2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi atau mencakup 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.<br>(3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/atau religi. |

|     |  |  |   |   |   |       |
|-----|--|--|---|---|---|-------|
|     | rekreatif, dan/atau religi.  |  |   |   |   |       |
| 23. | <p>Pasal 21</p> <p>(1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.</p> <p>(2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.</p> <p>(3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:</p> <p>a. zona inti;</p> <p>b. zona penyangga;</p> <p>c. zona pengembangan; dan/atau</p> <p>d. zona penunjang.</p> <p>(4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | tetap |
| 24. | <p>Bagian Kelima Pemeliharaan</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.</p> <p>(2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh</p>  | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | tetap |

|     |   |  |   |   |   |       |
|-----|---|--|---|---|---|-------|
|     | pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.   |  |   |   |   |       |
| 25. | <p>Pasal 23</p> <p>(1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.</p> <p>(2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.</p> <p>(3) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.</p> <p>(4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | tetap |

|     |  |  |   |   |   |  |
|-----|--|--|---|---|---|--|
|     | dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.   |  |   |   |   |  |
|     | (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya   |  |   |   |   |  |
| 26. | <p>Bagian Keenam Pemugaran Pasal 24</p> <p>(1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.</p> <p>(2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:</p> <p>a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan peraturan perundang-undangan namun dalam melaksanakan upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Dinas yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan cagar budaya terkadang menemui hambatan baik terkait keterbatasan Sumber daya manusia maupun anggaran. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya termasuk melalui program sinergi Corporate Social responsibility (CSR). Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan mengengai sinergitas atau kerjasama dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Pemerintah provinsi Jawa Tengah. | <p>Ketentuan Pasal 24 ayat (4) disesuaikan, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.</p> <p>(2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:</p> <p>a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;</p> <p>b. kondisi semula dengan tingkat</p> |
|     |  |  |   |   | Selain itu Pengaturan kebijakan   |  |



|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  | <p>b. pengerjaan; kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;</p> <p>c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;</p> <p>d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan</p> <p>e. penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.</p> <p>(3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Gubernur atau</p> |  |  |  | <p>pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 masih mencampuradukan pengaturan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Pengundangan yang lebih tinggi. Kebijakan pengaturan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya seyogyanya hanya memuat perlindungan dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p> | <p>perubahan sekecil mungkin;</p> <p>c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;</p> <p>d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan</p> <p>e. penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.</p> <p>(3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Gubernur sesuai kewenangannya.</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|

|     |  |  |   |   |   |  |
|-----|--|--|---|---|---|--|
|     | Bupati/Walikota.   |  |   |   | sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah oleh karena itu <b>Ketentuan Pasal 24 ayat (4) terkait dengan pemugaran cagar budaya disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saja.</b>  |  |
| 27. | Pasal 25<br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian, pemberian izin, pengamanan, penetapan sistem zonasi, pemeliharaan Cagar Budaya dan pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur. | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Tidak tersusunnya peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Gubernur dapat menimbulkan permasalahan efektifitas, sehingga peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien yang berdampak Peraturan Daerah dimaksud tidak dapat berjalan dengan baik serta daya guna dan hasil guna peraturan daerah yang telah ditetapkan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi otonomi daerah oleh perangkat daerah menjadi rendah.<br><b>Perlu segera disusun Peraturan Gubernur</b> sebagai penjabaran teknis pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 mengingat telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya dan Peraturan Menteri | <b>Perlu segera disusun Peraturan Gubernur</b> sebagai penjabaran teknis pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013. |

|     |  |                        |                      |  |  |   |
|-----|--|------------------------|----------------------|--|--|---|
|     |  |                        |                      |  | Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya Yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud khususnya terkait dengan pengaturan Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya. Dengan disusunnya Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013, maka pengaturan substansi hukum dalam rangka menajaga efektifitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya hukum menjadi lengkap. |   |
| 28. | <p>BAB VI<br/>PENGEMBANGAN<br/>Bagian Kesatu<br/>Umum<br/>Pasal 26</p> <p>(1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.</p> <p>(2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:</p> | Disharmoni Pengaturan; | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | <p>Lihat Kolom Evaluasi Nomor 19.</p> <p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun demikian pengaturan mengenai pengembangan cagar budaya yang diatur hanya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.</p> <p>Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam Perda.</p>  | <p>Ketentuan Pasal 26 disesuaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.</p> <p>(2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:</p> <p>a. izin Gubernur; dan</p> <p>b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar</p> |

|     |  |  |   |   |   |  |
|-----|--|--|---|---|---|--|
|     | <p>a. izin Gubernur atau Bupati/Walikota; dan</p> <p>b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.</p> <p>(3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>(4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan .</p> |  |   |   |   | <p>Budaya.</p> <p>(3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>(4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan</p> |
| 29. | <p>Pasal 27</p> <p>(1) Setiap orang berperan serta melakukan Pengembangan Cagar Budaya.</p> <p>(2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. penelitian;</p> <p>b. revitalisasi; dan</p> <p>c. adaptasi</p>  | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | tetap  |
| 30. | <p>Bagian Kedua Penelitian</p>   | Efektifitas Pelaksanaan                              | Aspek Operasional                         | Pengaturan dalam peraturan tidak                                    | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | tetap  |

|  |   |                              |                         |                                    |  |  |
|--|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi dan mengungkap, memperdalam, serta menjelaskan nilai-nilai budaya.</p> <p>(2) Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan</li> <li>b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.</li> </ul> <p>(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.</p> <p>(4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan</p> | Peraturan Perundang-Undangan | atau tidaknya peraturan | dapat dilaksanakan secara efektif. |  |  |
|--|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|

|     |  |   |  |  |  |              |
|-----|--|---|--|--|--|--------------|
|     | <p>meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>  |   |  |  |  |              |
| 31. | <p>Bagian Ketiga Revitalisasi Pasal 29</p> <p>(1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.</p> <p>(2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.</p> <p>(3) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat</p> | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p> | <p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> | <p>tetap</p> |

|     |   |  |   |  |  |   |
|-----|---|--|---|--|--|---|
|     | untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kearifan budaya lokal.   |  |   |  |  |   |
| 32. | <p>Pasal 30</p> <p>Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten/Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota.</p>   | Disharmoni Pengaturan;                               | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | <p>Lihat Kolom Evaluasi Nomor 19.</p> <p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun pengaturan larangan mengubah fungsi ruang situs/kawasan yang perlu diatur hanya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak perlu diatur dalam Perda.</p> | <p>Ketentuan Pasal 30 disesuaikan, sehingga ketentuan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 30</p> <p>Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten/Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali izin dari Gubernur.</p> |
| 33. | <p>Bagian Keempat Adaptasi Pasal 31</p> <p>(1) Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:</p> <p>a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.  | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  | tetap   |

|     |   |   |  |  |                                       |   |
|-----|---|---|--|--|---------------------------------------|---|
|     | <p>Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau</p> <p>b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.</p> <p>(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <p>a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;</p> <p>b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau</p> <p>d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.</p> |   |  |  |                                       |   |
| 34. | <p>Pasal 32</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya</p>  | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p> | <p>Lihat Kolom Analisis Nomor 27.</p> | <p>Perlu segera disusun Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut amanat Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013.</p> |



|     |  |                        |                      |  |  |  |
|-----|--|------------------------|----------------------|--|--|--|
|     | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dari Gubernur diatur dengan Peraturan Gubernur.  |                        |                      |  |  |  |
| 35. | <p>BAB VII<br/>PEMANFAATAN<br/>Pasal 33</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.</p> <p>(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.</p> <p>(4) Promosi sebagaimana</p> | Disharmoni Pengaturan; | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Lihat Kolom Analisis Nomor 19.<br><br>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun pengaturan pemanfaatan yang perlu diatur hanya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.<br><br>Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak perlu diatur dalam Perda | Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan sebagai berikut:<br><br>Pasal 33<br>(1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.<br><br>(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang. |

|     |  |  |   |  |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|--|
|     | dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.   |  |   |  |  |  |
| 36. | Pasal 34<br>Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.   | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.  | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun perlu disesuaikan dengan kewenangan provinsi.  | Tetap  |
| 37. | Pasal 35<br>(1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.<br>(2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya. | Disharmoni Pengaturan;                               | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Lihat Kolom Analisis Nomor 19.<br><br>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun pengaturan pemanfaatan untuk kepentingan tertentu yang perlu diatur hanya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak perlu diatur dalam Perda | Pasal 35 ayat (2) perlu disesuaikan<br>(2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya. |
| 38. | Pasal 36<br>(1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah   | Disharmoni Pengaturan;                               | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi  | Lihat Kolom Analisis Nomor 19.<br><br>Masih relevan dengan ketentuan   | Pasal 35 ayat (2) perlu disesuaikan  |

|     |   |                               |                             |   |  |   |
|-----|---|-------------------------------|-----------------------------|---|--|---|
|     | <p>ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.</p> <p>(3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.</p> <p>(4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.</p> |                               |                             | <p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p> | <p>peraturan perundang-undangan namun pengaturan pemanfaatan cagar budaya yang perlu diatur hanya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak perlu diatur dalam Perda</p> | <p>(2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.</p> |
| 39. | <p>Pasal 37 Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas izin</p>   | <p>Disharmoni Pengaturan;</p> | <p>Definisi atau Konsep</p> | <p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau</p>       | <p>Lihat Kolom Analisis Nomor 19.</p> <p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan cagar budaya dengan cara perbanyak benda cagar budaya yang perlu diatur hanya yang</p>  | <p>Pasal 37 perlu disesuaikan</p> <p>Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat peringkat provinsi, hanya dapat dilakukan atas izin Gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p>                   |

|     |  |  |   |  |  |   |
|-----|--|--|---|--|--|---|
|     | Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya.  |  |   | lebih terhadap objek yang sama.  | menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.<br>Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak perlu diatur dalam Perda   |   |
| 40. | Pasal 38<br>Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Disharmoni Pengaturan;                               | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Lihat Kolom Analisis Nomor 19.<br><br>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun pengaturan pemanfaatan cagar budaya dengan cara perbanyak benda cagar budaya yang perlu diatur hanya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.<br>Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak perlu diatur dalam Perda | Pasal 38 perlu disesuaikan<br><br>Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 41. | Pasal 39<br>Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.   | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.  | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  | tetap   |
| 42. | Pasal 40<br>Setiap orang dilarang :<br>a. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagianbagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;  | Disharmoni Pengaturan;                               | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Lihat Kolom Analisis Nomor 19.<br><br>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun pengaturan larangan cagar budaya dengan cara perbanyak benda cagar budaya yang perlu diatur hanya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.<br>Terkait dengan kewenangan  | Pasal 40 huruf b perlu disesuaikan<br><br>memanfaatkan Cagar Budaya peringkat provinsi baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Gubernur sesuai dengan tingkatannya                           |

|     |  |  |   |   |  |   |
|-----|--|--|---|---|--|---|
|     | b. memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten/Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya.   |  |   |   | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak perlu diatur dalam Perda  |   |
| 43. | Pasal 41<br>Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.   | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Lihat Kolom Analisis Nomor 27.   | Perlu segera disusun Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 41. |
| 44. | BAB VIII<br>TENAGA AHLI PELESTARIAN<br>Pasal 42<br>(1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.<br>(2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.<br>(3) Apabila Pemerintah | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun demikian di dalam pelaksanaannya Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya yang bertugas memberikan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif belum ada, hal ini dapat menghambat implementasi pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengadakan Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya yang benar benar memiliki pengetahuan, | Ketentuan Pasal 42 tetap.   |

|     |   |   |  |  |  |   |
|-----|---|---|--|--|--|---|
|     | <p>Daerah belum memiliki Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan individu dan/atau lembaga yang diakui kompetensinya.</p> <p>(4) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.</p> |   |  |  | <p>ketrampilan dan komitmen dalam upaya Pelestarian Cagar Budaya.</p>  |   |
| 45. | <p>BAB IX<br/>SUMBERDAYA MANUSIA<br/>PENGELOLA CAGAR<br/>BUDAYA<br/>Pasal 43</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengembangkan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya.</p> <p>(2) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pengelola Cagar Budaya di tingkat pemerintah daerah; dan</p>                                 | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, pengelolaan sdm harus dioptimalkan.</li> <li>➤ Lihat kolom analisis nomor 27</li> </ul> | <p>Ketentuan Pasal 43 Tetap dan agar segera menyusun Peraturan Gubernur sebagai pengaturan teknis Perda Nomor 10 Tahun 2013 (lihat kolom rekomendasi nomor 27).</p> |

|     |  |  |   |   |  |        |
|-----|--|--|---|---|--|--------|
|     | <p>b. pengelola Budaya di pendidikan, usaha masyarakat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>   | Cagar dunia dan masyarakat.                          |   |   |  |        |
| 46. | <p>BAB X<br/>PENINGKATAN KESADARAN DAN PERANAN MASYARAKAT<br/>Pasal 44</p> <p>(1) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya meliputi:</p> <p>a. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kepariwisataan di Daerah dan Kabupaten/Kota;</p> <p>b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Cagar Budaya; dan</p> <p>c. peningkatan kualitas jejaring media,</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah perlu dioptimalkan mengingat upaya pelestarian cagar budaya diperlukan peran besar dari masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dimaksud perlu dilakukan melalui sosialisasi dan menumbuhkan rasa memiliki oleh Perangkat Daerah yang mebidangi pelestarian cagar budaya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan lembaga lainnya. Sosialisasi mengenai informasi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan menggunakan media tatap muka langsung atau dengan | Tetap. |

|     |  |   |  |  |  |   |
|-----|--|---|--|--|--|---|
|     | <p>komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.</p> <p>(2) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan bersama dengan lembaga lainnya.</p>   |   |  |  | <p>memanfaatkan teknologi informasi melalui media-media sosial.</p>  |   |
| 47. | <p><b>BAB XI</b><br/><b>PENGUATAN FUNGSI ORGANISASI</b><br/><b>Pasal 45</b><br/>Penguatan fungsi organisasi di bidang pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kinerja organisasi pengelola Cagar Budaya di tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota</p> | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p> | <p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun demikian perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Penguatan kelembagaan yang telah ada perlu dilakukan secara berkala dengan melakukan reorientasi organisasi dalam koridor tujuan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Dukungan penguatan anggaran pada kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi pengelola cagar budaya perlu dioptimalkan sebagai agar implementasi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna sesuai perencanaan (dokumen</p> | <p>Ketentuan Pasal 45 disesuaikan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Penguatan fungsi organisasi di bidang pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kinerja organisasi pengelola Cagar Budaya di tingkat Pemerintah Daerah.</p> |



|     |  |  |   |   |  |       |
|-----|--|--|---|---|--|-------|
|     |  |  |   |   | rencana induk pelestarian cagar budaya)<br><br>Selain itu pengaturan penguatan fungsi organisasi yang diatur cukup yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Lihat Kolom Analisis Nomor 19) |       |
| 48. | <p>Pasal 46</p> <p>Penguatan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:</p> <p>a. tata kelola organisasi dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kebudayaan;</p> <p>b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Cagar Budaya; dan</p> <p>c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan Cagar Budaya baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kebudayaan maupun lintas sektor.</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Lihat Kolom Analisis Nomor 47).  | Tetap |
| 49. | <p>BAB XII</p> <p>REGISTRASI</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p>  | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan                    | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  | tetap |

|     |  |                        |                      |  |  |   |
|-----|--|------------------------|----------------------|--|--|---|
|     | <p>Pasal 47<br/> Registrasi cagar budaya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pendaftaran;</li> <li>pengkajian;</li> <li>penetapan;</li> <li>pencatatan;</li> <li>pemeringkatan;</li> <li>penghapusan.</li> </ol>   | Perundang-Undangan     |                      |  |  |   |
| 50. | <p>Bagian Kedua<br/> Pendaftaran<br/> Pasal 48</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya.</li> <li>Pemerintah Daerah dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li> </ol> | Disharmoni Pengaturan; | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Masih relevan  | Tetap   |
| 51. | <p>Pasal 49</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa dipungut biaya.</li> <li>Setiap orang dapat berpartisipasi dalam</li> </ol>  | Disharmoni Pengaturan; | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Lihat Kolom Analisis Nomor 19. Pengaturan mengenai pendaftaran cagar budaya merukan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tidak perlu diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 | Lihat Kolom rekomendasi Nomor 19, Ketentuan Pasal 49 dihapus. |

|     |   |                                   |                                 |                                  |   |       |
|-----|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-------|
|     | <p>melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.</p> <p>(3) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.</p> <p>(4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.</p> <p>(5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> |                                   |                                 |                                  |   |       |
| 52. | Pasal 50 Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan  | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan | Aspek Operasional atau tidaknya | Pengaturan dalam peraturan tidak | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | tetap |

|     |   |                        |                      |  |               |       |
|-----|---|------------------------|----------------------|--|---------------|-------|
|     | sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.  | Perundang-Undangan     | peraturan            | dapat dilaksanakan secara efektif.   |               |       |
| 53. | <p>Bagian Ketiga<br/>Pengkajian<br/>Pasal 51</p> <p>(1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.</p> <p>(2) Apabila Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum memiliki Ahli Cagar Budaya bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan fungsi Tim Ahli Cagar Budaya dilaksanakan oleh ahli-ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu.</p> <p>(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk</p> | Disharmoni Pengaturan; | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Masih relevan | Tetap |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | <p>ditetapkan sebagai Cagar Budaya.</p> <p>(4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.</p> <p>(5) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Keputusan Gubernur untuk tingkat Daerah; dan</li><li>b. Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.</li></ul> <p>(6) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi Cagar Budaya.</p> <p>(7) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya</p> |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|

|     |  |  |   |  |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|--|
| 54. | <p>Pasal 52<br/>Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.</p>  | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.  | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  | tetap  |
| 55. | <p>Bagian Keempat Penetapan Pasal 53</p> <p>(1) Penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.</p> <p>(2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:</p> <p>a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan</p> <p>b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti</p> | Disharmoni Pengaturan;                               | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Lihat Kolom Analisis Nomor 19. Kewenangan penetapan cagar budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi. | <p>Lihat Kolom Rekomendasi Nomor 19.</p> <p>Ketentuan Pasal 53 disesuaikan Pasal 53</p> <p>(1) Penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Dihapus</p> <p>(3) Dihapus</p> <p>(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah</p> |

|     |  |                                   |   |  |   |       |
|-----|--|-----------------------------------|---|--|---|-------|
|     | <p>yang sah.</p> <p>(3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.</p> <p>(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |                                   |   |  |   |       |
| 56. | <p>Pasal 54</p> <p>Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah.</p>   | Disharmoni Pengaturan             | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | tetap |
| 57. | <p>Pasal 55</p> <p>(1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan hasil</p>  | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.  | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | tetap |

|     |  |                        |                      |  |   |   |
|-----|--|------------------------|----------------------|--|---|---|
|     | <p>penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada Pemerintah Daerah,</p> <p>(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan Hasil Penetapan Cagar Budaya kepada Pemerintah.</p>   | Perundang-Undangan     |                      |  |   |   |
| 58. | <p>Pasal 56 Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.</p> | Disharmoni Pengaturan; | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Lihat Kolom Analisis Nomor 19.                              | Lihat Kolom Rekomendasi Nomor 19. Ketentuan Pasal 56 disesuaikan. |
| 59. | <p>Bagian Kelima Pencatatan Pasal 57 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>        | Disharmoni Pengaturan; | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | tetap   |



|     |   |  |   |  |  |  |
|-----|---|--|---|--|--|--|
| 60. | <p>Pasal 58</p> <p>(1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.  | Lihat Kolom Analisis Nomor 19. Ketentuan mengenai pengelolaan nasional cagar budaya disesuaikan yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi Jawa Tengah saja | <p>Lihat Kolom Rekomendasi Nomor 19. Ketentuan Pasal 58 disesuaikan.</p> <p>Pasal 58</p> <p>(1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah .</p> <p>(2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> |
| 61. | <p>Bagian Keenam Pemingkatan Pasal 59</p> <p>Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Nasional, peringkat Provinsi, dan peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.</p>                            | Disharmoni Pengaturan                                | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Lihat Kolom Analisis Nomor 19. Ketentuan mengenai pemeringkatan cagar budaya disesuaikan yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi Jawa Tengah saja        | <p>Ketentuan Pasal 59 disesuaikan.</p> <p>Pasal 59</p> <p>Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Nasional, peringkat Provinsi, dan peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.</p>  |
| 62. | <p>Pasal 60</p> <p>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi apabila memenuhi syarat:</p>   | Disharmoni Pengaturan                                | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua   | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  | tetap  |

|     |  |                       |                      |  |  |                             |
|-----|--|-----------------------|----------------------|--|--|-----------------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas Kabupaten/Kota;</li> <li>b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah Provinsi;</li> <li>c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Provinsi;</li> <li>d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah Kabupaten/Kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau</li> <li>e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.</li> </ul> |                       |                      | peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.  |  |                             |
| 63. | <p>Pasal 61 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</li> <li>b. mewakili masa gaya yang khas;</li> <li>c. tingkat keterancamannya tinggi;</li> </ul>  | Disharmoni Pengaturan | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Lihat Kolom Analisis Nomor 19. Pengaturan mengenai penetapan cagar budaya kabupaten/ kota tidak perlu diatur dalam Perda Noor 10 Tahun 2013 dan telah diatur dalam UU Cagar Budaya | Ketentuan Pasal 61 dihapus. |

|     |   |                       |                      |  |  |   |
|-----|---|-----------------------|----------------------|--|--|---|
|     | d. jenisnya sedikit; dan/atau<br>e. jumlahnya terbatas.   |                       |                      |  |  |   |
| 64. | <p>Pasal 62</p> <p>(1) Pemingkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 untuk tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut :</p> <p>a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;</p> <p>b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;</p> <p>c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;</p> <p>d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang</p> | Disharmoni Pengaturan | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Lihat Kolom Analisis Nomor 19. Pengaturan mengenai penetapan pemingkatan cagar budaya yang perlu diatur hanya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi saja | <p>Pasal 62 ayat (1) disesuaikan.</p> <p>Pasal 62</p> <p>(1) Pemingkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 untuk tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.</p> |

|     |   |  |   |  |   |  |
|-----|---|--|---|--|---|--|
|     | <p>masih hidup di masyarakat; dan/atau</p> <p>e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.</p>   |  |   |  |   |  |
| 65. | <p>Pasal 63</p> <p>Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten/Kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.</p>                                | Disharmoni Pengaturan                                | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama. | Masih relevan   | tetap  |
| 66. | <p>Pasal 64</p> <p>Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:</p> <p>a. musnah;</p> <p>b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;</p> <p>c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau</p> <p>d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61.</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.  | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                   | tetap  |
| 67. | <p>Bagian Ketujuh Penghapusan Pasal 65</p>  | Disharmoni Pengaturan                                | Definisi atau Konsep                      | Adanya perbedaan definisi  | Lihat Kolom Analisis Nomor 19. Pengaturan mengenai penghapusan cagar budaya yang perlu diatur | <p>Pasal 65 ayat (2) disesuaikan.</p> <p>Pasal 65</p> <p>(2) Keputusan penghapusan</p> |

|     |  |   |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|---|--|--|
|     | <p>(1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.</p> <p>(2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>   |   |  | <p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p> | <p>hanya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi saja</p>      | <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> |
| 68. | <p>Pasal 66</p> <p>(1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan apabila Cagar Budaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>musnah;</li> <li>hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;</li> <li>mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau</li> <li>di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.</li> </ol> | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p>                            | <p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> | <p>tetap</p>   |

|     |  |   |  |  |  |  |
|-----|--|---|--|--|--|--|
|     | <p>(2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.</p> <p>(3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.</p> |   |  |  |  |  |
| 69. | <p>Pasal 67</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>   | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p> | <p>Lihat Kolom analisis nomor 27.</p>  | <p>Perlu segera disusun Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai registrasi Cagar Budaya.</p> |
| 70. | <p>BAB XIII</p> <p>TIM AHLI CAGAR BUDAYA</p> <p>Pasal 68</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok yang terdiri</p>   | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p> | <p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 432/43 Tahun 2021 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023. Masa Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya dimaksud akan berakhir di Tahun 2023, oleh karena itu agar implementasi pemberian kajian kelayakan cagar budaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien,</p> | <p>tetap</p>   |

|     |  |   |  |  |  |   |
|-----|--|---|--|--|--|---|
|     | <p>dari ahli pelestarian berbagai bidang ilmu yang memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.</p>   |   |  |  | <p>maka perlu segera ditetapkan kembali Tim Ahli Cagar Budaya untuk periodesasi tahun selanjutnya dengan Keputusan Gubernur.</p> |   |
| 71. | <p>BAB XIV<br/>KOMPENSASI DAN<br/>INSENTIF<br/>Pasal 69</p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut</p> | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</p> | <p>Lihat Kolom analisis nomor 27.</p>  | <p>Perlu segera disusun Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai kompensasi dan insentif dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya</p> |

|     |  |  |   |   |   |  |
|-----|--|--|---|---|---|--|
|     | mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.  |  |   |   |   |  |
| 72. | <p>BAB XV<br/>PENGAWASAN,<br/>PENGENDALIAN DAN<br/>EVALUASI<br/>Pasal 70</p> <p>(1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Lihat Kolom analisis nomor 27.                              | Perlu segera disusun Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi |
| 73. | <p>BAB XVI<br/>PEMBIAYAAN<br/>Pasal 71</p> <p>(1) Pembiayaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.</p> <p>(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>  | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | tetap  |



|     |  |   |   |   |   |              |
|-----|--|---|---|---|---|--------------|
|     | <p>dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</li> <li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> <li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau</li> <li>sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan daerah.</p> |   |   |   |   |              |
| 74. | <p>BAB XVII<br/>KETENTUAN PENYIDIKAN<br/>Pasal 72</p> <p>(1) PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>➤ Disharmoni Pengaturan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</li> <li>➤ Definisi atau konsep</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</li> <li>➤ Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua</li> </ul> | <p>Ketentuan mengenai pengaturan penyidikan perlu dikaji ulang. Terhadap pengenaan sanksi pidana merupakan ultimatum remedium (obat terakhir) dalam upaya penegakan Peraturan Daerah. Pengenaan terhadap sanksi pidana yang tidak operasional disebabkan salah satunya karena struktur hukum khususnya Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Satpol PP sebagai penegak</p> | <p>tetap</p> |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  | <p>dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;</li> <li>b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;</li> <li>c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</li> <li>d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;</li> <li>e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;</li> <li>f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;</li> <li>g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;</li> <li>h. mendatangkan seorang ahli yang</li> </ol> |  | <p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p> | <p>Perda belum optimal dalam upaya pengenaan sanksi pidana.</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|     |   |   |   |  |   |  |
|-----|---|---|---|--|---|--|
|     | <p>diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>i. membuat dan menandatangani berita acara; dan</p> <p>j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> |   |   |  |   |  |
| 75. | <p>BAB XVIII<br/>KETENTUAN PIDANA<br/>Pasal 73</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 22, Pasal 24 ayat (4), Pasal 30 dan Pasal 40 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>➤ Disharmoni Pengaturan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aspek Operasional atau tidaknya peraturan</li> <li>➤ Definisi atau konsep</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</li> <li>➤ Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-</li> </ul> | <p>Pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 perlu dikaji ulang efektifitas penerapannya dalam upaya memberikan sanksi terhadap pelanggaran atas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.</p> <p>Selain itu untuk dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran atas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dapat dimuat ketentuan sanksi administratif sebagai salah satu cara penegakan Perda yang cukup efektif dan mudah untuk</p> | <p>Ketentuan Pasal 73 Perlu disesuaikan.</p> |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p> | <p>dilaksanakan dibandingkan dengan rangkaian pelaksanaan hukum acara pidana.</p> <p>Selanjutnya terkait dengan pengaturan pengenaan sanksi pidana dalam Pasal 73 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 22, Pasal 24 ayat (4), Pasal 30 dan Pasal 40 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya. Pengaturan mengenai ketentuan Pidana tersebut tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Lampiran II angka 118, angka 122 dan angka 123 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa rumusan ketentuan pidana harus menyebut secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau berapa pasal yang memuat norma tersebut dan sanksi pidana yang dikenakan dan harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Sementara substansi pengaturan ketentuan Pidana yang</p> |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

|     |   |  |   |   |   |              |
|-----|---|--|---|---|---|--------------|
|     |   |  |   |   | diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 tidak menyebut kualifikasi pidana apakah bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Oleh karena itu, selain dikaji efektifitas pelaksanaan penegakan sanksi pidana, pengaturan pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan kaidah pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |              |
| 76. | <p>BAB XIX<br/>KETENTUAN PENUTUP<br/>Pasal 74</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Dikarenakan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah terdapat banyak substansi pada ketentuan pasal belum dilaksanakan secara efektif dan efisien dan perlu disesuaikan dengan pengaturan pelestarian pengelolaan cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah kedepan.  | Disesuaikan. |

**SUBSTANSI TAMBAHAN/MUATAN LOKAL**

|           |                                   |  |  |  |   |   |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|---|---|
| <p>1.</p> | <p><b>KEMITRAAN/KERJASAMA</b></p> |  |  |  | <p>Dalam melaksanakan upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Dinas yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan cagar budaya menemui hambatan baik terkait keterbatasan Sumber daya manusia maupun anggaran. Misalnya, terkait dengan implementasi pemugaran cagar budaya sebagai bagian pelestarian cagar budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat melakukannya sendiri dan meminta bantuan kerjasama dari Pihak Lain misalnya dengan Balai Pelestarian Kebudayaan.</p> <p>Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan hubungan yang saling menguntungkan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.</p> <p>Selain itu kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dapat mengoptimalkan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki <i>concern</i> terhadap pelestarian dan pengelolaan</p> | <p>Diperlukan adanya kebijakan mengenai sinergitas atau kerjasama dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Pemerintah provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Pengaturan kebijakan sinergitas atau kerjasama sebagai upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Provinsi Jawa Tengah dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai rangkaian Penjabaran teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 sebagai muatan kebijakan lokal daerah</p> |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|---|---|

|    |   |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|
|    |   |  |  |  | cagar budaya melalui program sinergi Corporate Social responsibility (CSR).  |  |
| 2. | <b>BANGUNAN CAGAR BUDAYA YANG MERUPAKAN ASET ATAU BARANG MILIK DAERAH</b> |  |  |  | <p>Terdapat Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah Pemerintah provinsi Jawa Tengah yang merupakan Situs Cagar Budaya. Namun demikian pengelolaan terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah tersebut belum sesuai dengan upaya untuk pelestarian Cagar Budaya (pengamanan dan pemeliharaan) termasuk kebijakan terhadap pemanfaatan barang milik daerah yang merupakan bangunan cagar budaya dimaksud), misalnya dengan diberikan plang tanda keterangan yang menyatakan bahwa bangunan yang merupakan aset daerah tersebut merupakan bangunan cagar budaya .</p> | <p>Diperlukan adanya kebijakan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah terkait upaya pengamanan, pemeliharaan termasuk pemanfaatan bangunan dimaksud agar upaya pelestarian cagar budaya tetap dapat terjaga. Kebijakan terhadap Bangunan Cagar Budaya yang merupakan aset atau barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai rangkaian Penjabaran teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 sebagai muatan kebijakan lokal daerah.</p> |